

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1961

Nr 3

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengubah „Peraturan daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa-Tengah“.

Pasal I.

„Peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa-Tengah“ tanggal 15 Maret 1952/10 Desember 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 April 1954 (Tambahan seri A nr 2), terachir diubah dengan peraturan-daerah tanggal 14 Djuni 1956, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Djuni 1956 (Tambahan Seri A nr 1), diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 2 dibatja :

„Pasal 2.

(1) Tidak dengan izin dari pendjabat jang ditundjuk oleh Kepala Daerah „Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, dilarang memakai tanah atau „mempergunakannja lebih lama dari waktu jang diizinkan.

(2) Penundjukan pendjabat termaksud dalam ajat (1) diumumkan dalam „Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah“.

B. Djumlah-djumlah retribusi jang tertjantum dalam pasal 8 sub 1, 2, 3, masing-masing sebesar Rp.0,50, Rp.5,- dan Rp.0,50,- di-

ubah menjadi masing-masing Rp.1,- (satu rupiah), Rp.10,- (sepuluh rupiah) dan Rp.1,- (satu rupiah).

Pasal II.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sedjak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

(2) Izin-izin pemakaian tanah jang telah diberikan sebelum peraturan-daerah pengubahan ini mulai berlaku berdasar pasal 2 jang lama dari peraturan-daerah tersebut diatas, beserta segala ketentuan-ketentuan jang tertantum didalam surat keputusan pemberian izinnja, selama-waktu berlakunja izin-izin itu belum berakhir, masih berlaku terus dan dianggap sebagai diberikan oleh pemberi izin jang baru.

Semarang, 11 Djuni 1960.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-I
Djawa-Tengah:
Ketua,

IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal
17 Pebruari 1961.
Kepala Daerah

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini telah disjahkan oleh Presiden R.I. dengan Keputusannya tanggal 25 Nopember 1960 No. 310.

Adjun Sekretaris Negara,

Mr. SANTOSO.

Telah mendapat persetujuan Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 15 Agustus 1960 nomor : KPTS-PDMD/0052/8/1960.

P E N D J E L A S A N .

Pendjelasan mengenai perubahan A.

Menurut pasal 2 jang lama, instansi pemberi izin pemakaian tanah Daerah Swatantra tingkat ke-I ini ialah Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Kotapradja. Djika pemakai tanah itu Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke-II sendiri, maka Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I jang memberi izinnya.

Oleh karena tanah-tanah itu setjara langsung ada dibawah pengawasan Dinas Pekerdjaaan Umum Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah jang memiliki segala „gegevens" tentang tanah-tanah tersebut dan dalam pelaksanaan pasal 2 jang lama itu pemberi izin sebelum memberikan izinnya, memerlukan pertimbangan dari Dinas Pekerdjaaan Umum, maka untuk mempersingkat procedure pemberian izin itu, kini kewenangan memberi izin diserahkan kepada pendjabat dari Dinas Pekerdjaaan Umum sendiri. Pendjabat jang tepat diberi kewenangan itu ialah Kepala Pekerdjaaan Umum Daerah; adapun penundjukan akan dilakukan dengan surat keputusan Kepala Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II jang pada hakekatnja tidak mempunjai sesuatu kepentingan dalam hal ini, mendjadi dibebaskan dari bebannja sebagai pemberi izin.

Pendjelasan mengenai perubahan B.

Djika mengingat bahwa tarip-tarip jang lama itu ditetapkan dalam tahun 1952, maka kenaikan-kenaikan mendjadi rata-rata lipat dua ini dipandang lajak.

Ralat nr 15 / L-1961.

Dalam Tambahan Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 11 Djanuari 1960 Seri A nr 1 tjetakan ke-II (pada tiap kanan-kiri halaman diberi tanda :—) :

- I. muka 8 baris ke-10 dari bawah, kata-kata :
„seudah harus dibatja ; „sesudah" ;
- II. muka 11 baris ke-2 dari bawah, kata-kata :
„penairan" harus dibatja : „pengairan" ;
- III. muka 16 baris ke-13 dari atas, kata-kata :
„dapatjna" harus dibatja : „dapatnja".